



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 08 A / PK.06 / K / 01 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim Pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ((Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN;**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai fungsi:
- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Menverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum;
 - e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - f. Memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDih Bawaslu;
 - g. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.
- KEEMPAT** : Susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkep
Pada Tanggal : 05 Januari 2022


SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.
KETUA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 08.A / HK.06 / K / 01 / 2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PEJABAT PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H	KETUA	PEMBINA
2	HAMSINAR HAMID, S.HI	ANGGOTA	PEMBINA
3	H. MUSTAFA, S.H.,MM	ANGGOTA	PEMBINA
4	TRI KASMIR, S.KOM., MM	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
5	AMRIYATI HAFID, SH	STAF HUKUM	OPERATOR/ADMIN
6	FAJRIA RAHMAH, S.Pd	STAF HUKUM	ANGGOTA
7	AHMAD AQSHAH, SE	STAF HUKUM	ANGGOTA



